

PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG -  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973  
TENTANG PERKAWINAN THAILAND



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

Mr. BULKINI SASU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
NIM: 16360041

SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING:  
YOGYAKARTA

Drs. ABD.HALIM, M.Hum.

NIP: 196301191990031001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2023

## Abstrak

Poligami adalah suatu perkawinan atau pernikahan lebih dari satu. Poligami di bedakan menjadi dua, yaitu poligami dan poliandri. Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Fokus penulis dalam skripsi ini, yaitu Perbandingan Hukum Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Perdata Dan Hukum Komersial Bab 5 Tahun 1973 Tentang Perkawinan Thailand. Permasalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; Bagaimana ketentuan hukum poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Thailand. dan Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum poligami menurut hukum perkawinan Indonesia dan Thailand.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, metode penelitian metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka (*library reaserch* ). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan poligami dalam hukum Indonesia maupun dalam hukum Thailand yang kemudian akan dianalisis dan pada tahap akhir akan membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa: Ketentuan Hukum menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius sengkata. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan ketentuan hukum poligami mengikuti Undang-undang Thailand poligami masih dibolehkan dan perkawinan itu dinamakan perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna menurut hukum , karena suatu perkawinan itu harus dicatat secara rasmi di pengadilan dan syarat catatan itu hanya satu kali saja yaitu kali yang pertama. Persamaan dan perbedaan hukum poligami dalam Undang-undang Indonesia dan Undang-undang Thailand yaitu Persamaan asas yang di anut adalah asas monogami. Meskipun kedua negara menganut asas monogami tetapi perkawinan masih dapat dilakukan. Di Indonesia perkawinan poligami dapat dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan undang-undang. Sedangkan di Thailand poligami dapat diperlakukan dengan berdasarkan dengan hukum agama, akan tetapi perkawinan poligami tersebut dianggap tidak sempurna menurut hukum karena tidak bisa dicatatkan. Perbedaan hukum poligami dalam Undang-ungdang Indonesia dan Undng-undang Thailand yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang Indonesia hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami istri yang monogami, sedangkan menurut Undang-undang Thailand, hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami isrti yang monogami, karena dalam Undang-undang Thailand suami istri yang berpoligami mereka mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

**Kata Kunci:** Poligami, Indonesia, Thailand.

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan skripsi  
Lam : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr.Bulkini susu  
NIM : 16360041  
Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Poligami Dalam Undang –undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Komersial Bab 5 Tahun 1973 Tentang Perkawinan Thailand.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 Dzul Hijjah 1444 H.  
10 Juli 2023 M.

Pembimbing



Drs. Abd.Halim, M.Hum.  
NIP: 196301191990031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-849/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul

: PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANGPERKAWINAN THAILAND

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. BULKINI SASU  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360041  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d40c4316f79



Pengaji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d331674b5ef



Pengaji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64d18be77b8c9



Yogyakarta, 18 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d48869242c0



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-06/RO

### **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr.Bulkini sasu  
NIM : 16360041  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Dzul Hijjah 1444 H.  
10 Juli 2023 M.

Yang menyatakan



Mr.Bulkini sasu  
NIM : 16360041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ الْحَلَامِ مَا قَلَ وَحَلَّ

“ Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi penjelasannya / jelas ”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini, saya persembahkan khusus kepada Bapak Ibu, Kakak Adik dan Isteri tercinta yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga dengan doa-doa.*

*Derta teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016*

*dan keluarga besar IPMTI*

*(Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia).*

*Untuk program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum  
dan juga untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
\	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ض	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

#### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
---------------------	---------	--------------------

- Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

رَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fitrī
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

كَثِيبٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Kataba
قَوْيٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Qawī
يَكْرُمٌ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yukramu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyah
Fathah + ya' mati قَوْيٌ	Ditulis Ditulis	A Qawā
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	U Furū'

فُرْعَعْ		
----------	--	--

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati يَسِنْكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

آَتَشْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-Qomar
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
الشَّيْدُ سَابِقُ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ  
فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، تَبَّاعًا  
وَحَبِّيْنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَعَمَّلْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN THAILAND”

Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI. Selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
6. Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing skripsi telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga saya (Mr.Satorpa Sasu dan Miss.Nureeyah Sasu) atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada kakak saya dan keluarganya (Mr.Zulkifli Waenu Miss.Surina Sasu, Mr.Ash-ari Waenu dan Miss.Nurnaida Waenu) Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
10. Terima kasih juga kepada adik kandung berdua, (Mr.Muhammad Bukhori Sasu kuliah di Jamiah Al-azhar Mesir dan Mr.Saudi Sasu Tahfizul-Quran). Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
11. Terima kasih kepada isteri tercinta selaku pendamping hidup saya dunia akhirat (Miss.Rusaimah Etae). Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang.
12. Terima kasih juga kepada keluarga besar di Indonesia IPMITI (Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia).
13. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni dan memberikan

warna selama masa studi, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahim yang telah kita bangun bersama.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusun skripsi, tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 21 Dzul Hijjah 1444 H.  
10 Juli 2023 M.



Mr.Bulkini Sasu  
NIM: 16360041



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Perbandingan Hukum .....	14

B. Unsur Perbandingan Hukum .....	16
<b>BAB III POLIGAMI DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan Poligami .....	20
B. Poligami Dalam Hukum Indonesia .....	22
1. Landasan Hukum Poligami dalam Hukum Positif .....	22
2. Syarat-Syarat poligami .....	25
3. Prosedur Poligami .....	28
C. Poligami Dalam Hukum Thailand .....	35
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KOMERSIAL BAB 5 TAHUN 1973 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>49</b>
A. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia .....	49
B. Poligami Dari Undang-undang Thailand .....	51
C. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Poligami Menurut Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Thailand Bab 5 Tahun 1973 .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>IX</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>XIV</b>
<b>LATAR BELAKANG PENDIDIKAN .....</b>	<b>XIV</b>

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi *rahmatan lil'alam* (rahmat seluruh alam), dan sangat memperhatikan arti penting perkawinan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk berketurunan. Tidak kurang dari 80 ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan itu dapa tmenjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah yang diridhai Allah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliput ikebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota anggota masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan Indonesia) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 2.

keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 2 (dua) aspek yaitu: Pertama; Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir yang tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Kedua; Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.<sup>2</sup>

Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian perkawinan yang tidak akan berhenti karena Allah SWT juga telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan poligami, peraturan perkawinan poligami sudah dikenal di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun komunitas yang masih terbelakang.

Menurut definisi Syara', poligami atau *ta'addudu al-zaujah* adalah praktik menikah dengan memperistrikan wanita lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang berdasarkan kondisi tertentu yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid*; hlm. 97.

pernikahan tersebut. Menurut pendapat lain, poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan hidups uami istri. Hal tersebut dijelaskan di dalam QS An-Nisa'(4):3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْتَهِي وَثُلَثٌ

وَرُبِيعٌ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ۝ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.<sup>3</sup>*

Dari ayat ini apabila dibaca secara harfiah, sangat jelas bahwa ada tekanan lebih pada perlakuan adil. Dan seharusnya ini tidak ditentukan oleh si suami sendirian apakah dia bisa memperlakukan para isterinya dengan adil atau tidak.<sup>4</sup>

Praktek pernikahan poligami masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam Pasal 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 78.

<sup>4</sup> Abu Fikri, *Poligami yang tak Melukai Hati* (Cet. I, Bandung: Mizan, 2007), hlm. 84.

tentang Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi dalam ayat yang lain membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dengan syarat dalam keadaan tertentu.

Selain di Indonesia, pernikahan poligami juga kerap terjadi dalam masyarakat Thailand. Mengikut Undang-undang Thailand, seorang suami dibolehkan berpoligami tanpa izin istrinya. Tetapi ada beberapa syarat atau ketentuan bagi seorang suami. Diantara adalah: Seorang suami dibolehkan berpoligami bahkan perkawian itu tanpa didaftar dalam surat resmi dipengadilan tetapi tidak sah megikut undang-undang, karena surat resmi itu dicatat hanya pada istri pertama saja. Kecuali ada beberapa syarat yang membuatkan surat resmi itu digugurkan seperti isteri meninggal atau lain-lain. Dan jika seorang suami berpoligami, mereka tidak boleh melakukan harta bersama, dan pihak istri kedua pula tidak berhak mendapat harta suaminya atau tidak dapat harta bersama. Karena harta bersama itu dilakukan pada perkawinan yang dicatat secara resmi di pengadilan.

Seperti disebut dalam Undang-undang yang menyatakan:

ต้องไม่สมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่ห้ามไม่ให้คู่สมรสทำการสมรสใหม่อีกในขณะที่มีคู่อยู่แล้วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรฐานข้อสังเกตประการหนึ่งการตกลงมาอยู่กินระหว่างชายหญิงโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือมีการทำพิธีสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนยื่นไม่ใช้การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๕๒ ( Pasal 1452 Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum komersial ).

Artinya: *tidak dibolehkan catat resmi jika sudah mempunyai istri sebagaimana disebut dalam undang-undang jika seorang pria berpoligami atau seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita niscaya bukan perkawinan yang sah mengikut undang-undang.*

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan poligami baik di Indonesia maupun di Thailand masih sering terjadi. Untuk mengetahui bagaimana hukum poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Thailand penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Perbandingan Hukum Poligami Dalam Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Thailand Tentang Perkawinan.”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Thailand ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum poligami menurut hukum perkawinan Indonesia dan Thailand ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui bagaimana hukum poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Thailand.
  - b Persamaan dan perbedaan hukum poligami menurut hukum perkawinan Indonesia dan Thailand.
2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan Indonesia dan Thailand terkait poligami.
- b Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya khususnya tentang .hukum perkawinan Indonesia dan Thailand terkait poligami.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang telah dilakukan, didapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema penelitian yang serupa. Meskipun tema yang diangkat memiliki persamaan akan tetapi ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Skripsi dengan judul “*Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Matra Thailand Nomor 1448 TentangPerkawinan*” ditulis oleh Fatihah Chedueramae, di Universitas Raden Fatah

Palembang tahun 201.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa: (1)Akibat Hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami. (2)Akibat hukum poligami menurur Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami. (3)Persamaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu kedudukan anak, sebagaimana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahir tanpa izin maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Perbedaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, sedangkan menurut Matra Thailand nomor 1448, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Fatihah Chedueramae dengan penelitian kali ini adalah pada fokus objek kajiannya, dalam skripsi tersebut objek kajiannya

---

<sup>6</sup> Fatihah Chedueramae, “*Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Matra Thailand Nomor 1448 Tentang Perkawinan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2019).

adalah akibat hukum dari perkawinan poligami , sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji penetapan hukum pernikahan poligami dalam hukum Indonesia dan hukum Thailand.

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Tri Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009 yang berjudul “*Perkahwinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali*”.<sup>7</sup> Skripsi yang ditulis oleh Harun Fadil alumni Uninersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “*Konsep Adil dalam Poligami (Studiterhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.<sup>8</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nur Fareedah alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahu 2017 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)*”<sup>9</sup>. Perbedaan ketiga skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah dalam ketiga skripsi tersebut tidak membahas poligami dalam undang-undang Thailand, sedangkan dalam penelitian

---

<sup>7</sup> Ririn Tri Wulandari “*Perkahwinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali* ”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2009.

<sup>8</sup> Harun Fadil “*Konsep Adil Poligami(Studi terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* “, Skripsi Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>9</sup> Nur Fareedah,”*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Polagami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.(Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

ini akan membahas hukum poligami dari sudut pandang hukum Indonesia dan hukum Thailand.

## E. Kerangka Teoritik

### Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum berasal dari dua kata yaitu “perbandingan” dan “hukum” yang apabila disatukan mempunyai konotasi yang jelas, yaitu sebagai aktivitas ilmiah dengan hukum menjadi objek kajiannya dan perbandingan sebagai metode yang ditempuh dalam melakukan kegiatan ilmiah tersebut. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Peter de Cruz bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan kajian yang sistenatis terhadap berbagai tradisi hukum dan aturan hukum tertentu dengan menggunakan pijakan komparatif.<sup>10</sup>

Para ahli perbandingan pada umumnya menentukan tiga unsur dalam setiap kegiatan kajian perbandingan hukum itu, yaitu *comparatum*, *comparandum*, dan *tertium Comparationis*. *Comparatum* adalah elemen yang diperbandingkan dalam kajian komparasi itu, sedangkan *comparandum* adalah subjek perbandingannya, dan kemudian *tertium comparationis* dapat dipahami sebagai sifat umum yang sama-sama ada dalam setiap elemen hukum yang diperbandingkan itu. Sebagai unsur ketiga dari perbandingan hukum, setelah *comparatum*

---

<sup>10</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan hukum* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 5.

dan *comparandum*, *tertium comparationis* menjadi unsur mutlak yang harus ada didalamnya. Unsur ini dipahami sebagai sifat umum yang sama-sama ada di masing-masing entitas hukum sehingga menjadikan kegiatan perbandingan hukum itu mempunyai makna dan membawa hasil yang fungsional sifatnya. Penetapan unsur ketiga ini dapat tidak terbatas dan sangat varian tergantung pada dua unsur sebelumnya, *comparatum* dan *comparandum*. Dengan demikian alasan-alasan komparabilitas itu tidak dibatasi oleh unsur *tertium comparationis*-nya, tetapi justru terbuka lebar dengan berbagai pilihan nilai dan perspektif agar kajian perbandingan itu dapat dibenarkan secara metodologis.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Menurut pengertian ini, metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.<sup>12</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu (ataupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dan Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali press, 2014), hlm. 12.

tidak berusaha menghitung data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>13</sup> sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reaserch*) yaitu mengumpulkan data-data primer dan skunder yang sesuai tema penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan sekripsi ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya adalah dalam penelitian ini kan mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan poligami dalam hukum Indonesia maupun dalam Thailand yang kemudian akan dianalisis dan pada tahap akhir akan membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni mengacu kepada pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Indonesia dan hukum Thailand yang relevan dengan perkawinan poligami

## 4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan tema

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.13.

penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang undang yang berkaitan dengan perkawinan poligami, Kitab-kitab fiqih dan KHI (kompilasi hukum Islam), Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Komersial Bab 5 Tahun 1973 tentang Perkawinan Thailand.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, sekripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis.

Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai bagaimana hukum poligami dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Thailand.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub bab sebagai penjelasnya. Rincian dari lima bab tersebut adalah;

**Bab I** (satu), membahas tentang pendahuluan dengan sub babnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

**Bab II** (dua), membahas tentang krangka teori atau teori yang dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

**Bab III** (tiga), membahas tentang hukum poligami dalam hukum Indonesia dan hukum Thailand. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, pertama, poligami dalam hukum Indonesia. Kedua, poligami dalam hukum Thailand.

**Bab IV** (empat), analisi dari dua sistem hukum yaitu hukum Indonesia dan hukum Thailand tentang poligami, yang kemudian akan membandingkan bagaimana hukum poligami dalam dua sistem hukum tersebut.

**Bab V** (lima), penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran-sara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas perkawinan yang dianut Indonesia adalah monogami tetapi, memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan.

Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius sengkata. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri , Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial

Bab 5 Tahun 1973 Tentang Perkawinan Thailand adalah menganut asas monogami sebagaimana yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia tetapi poligami masih dibolehkan karena mengikuti hukum agama, maksudnya yang berpoligami atau menikah lebih dari satu istri itu berarti mereka mengikuti syariat Islam sebagai yang telah diketahui bahwa poligami dalam agama Islam adalah

diperbolehkan. Tetapi apabila berdasarkan undang-undang, perkawinan poligami tersebut dinamakan perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna menurut hukum, karena suatu perkawinan itu harus dicatat secara rasmi di pengadilan dan syarat catatan itu hanya satu kali saja yaitu kali yang pertama. Persamaan hukum poligami dalam Undang-ungdang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Thailand adalah asas yang di anut yaitu asas monogami. Sedangkan perbedaannya adalah tentang hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami istri yang monogami, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Thailand, hak-hak dan kewajiban suami istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami istri yang monogami, karena dalam Undang-undang perkawinan Thailand suami istri yang berpoligami mereka mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing.



## B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi mengenai Perbandingan Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Thailand Tentang Perkawinan, Maka

penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan manfaat bagi yang membacanya.

- a Diharapkan kepada masyarakat untuk memahami dan mentaati segala ketentuan Hukum yang berlaku mengenai poligami agar terciptalah kemaslahatan bagi siapapun yang ingin berpoligami.
- b Diharapkan kepada para suami yang ingin berpoligami, untuk lebih memikirkan matang-matang, mengenai akibat yang akan diperoleh setelah melakukan poligam.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran/Hadis**

Kementerian Agama, Al-qur-an Tajwid dan terjemahan dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011)

### **2. Fikih/Usul Fikih**

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah).

Abdulrahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2003).

Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2007).

Abu Fikri, *Poligami yang tak Melukai Hati* (Cet. I, Bandung: Mizan, 2007).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami Antar Teks, Konteks, Dan Praktek*, (Jakarta: Balitbang Depag, 2008).

Fatihah Chedueramae, "Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Matra Thailand Nomor 1448 Tentang Perkawinan", (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

Harun Fadil " Konsep Adil Poligami (Studi terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) , (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

- 2017).Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Huzairi, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, tt.).
- Jaya Bakri,Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syaitibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996).
- Nur Fareedah, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Polagami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompila Hukum Islam. Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa", (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017).
- Ririn Tri Wulandari "Perkahwinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali", (*Skripsi* Universitas Muhamadiyah Surakarta , 2009).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*: kajian fikih nikah lengkap.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta:gema insini,cet.1,2011).

### **3. Hukum/Illu Hukum**

- Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Fernando M. Manulang dan Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon: Hart Publising.
- H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yoqyakarta:Pustaka Pelajar 2010).
- K.H. Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* : Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

#### **4. Internet**

<http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>,

akses 21 Mei 2021.

[WWW.Bloqs.Iaw.tu.ac.th](http://WWW.Bloqs.Iaw.tu.ac.th), akses 21 Mei 2021.

#### **5. Lain-Lain**

Afrizal, *Metode penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali press, 2014).

Buku Undang-undang Thailand (PDF).

Dep dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakata : Balai Pustaka, 1994),  
Cet ke 3.edisi kedua.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , DEPDIKBUD Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2).

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988).

Paisol Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang:Tunas Gemilang Press, Cet.1, 2017).

Pedoman Penulisa Skripsi, (Jogjakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan reori dan Metode*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press,2001).

Soerjono Soekarno, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, (Bandung: Alumni, 1979).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

Tim penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta : balai pustaka, 1993).

Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2006).

Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, (Jakarta: Perpustakaan National 2015).

บุญร่วม เทียมจันทร์ , ศรีสุญา วิชาธรรม , “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมทั้งข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ ,” ( กรุงเทพฯ, THE LAW GROUP, ฉบับที่ ๒๒, ปี ๒๕๖๐ ).

วิมลศิริ ชำนาญเวช , “ กฎหมายอาญาคุ้มครองผู้หญิงและเด็กในคดีเกี่ยวกับครอบครัวเพียงไร ,” ( วารสาร นิติศาสตร์ , ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ ).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING

Bab	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an dan istilah asing	Terjemahan
1,3	3,22	3,34	An-Nisa' ayat 3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim
1,3	4,36	5,47	Pasal 1452 Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial.	Tidak di bolehkan catat resmi jika sudah mem punyai istri sebagaimana disebut dalam undang-undang jika seorang pria berpoligami atau seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita niscaya bukan perkawinan yang sah mengikut Undang-undang.
3	20	26	Kifayatul- Ahyar, Halaman 36.	Perkawinan menurut arti bahasa adalah berkumpul dan menggabungkan; Dikatakan, "Aku gabungkan pohon ini agar sebagian condong atas yang lainnya"

3	20	27	At-Takwir ayat 7	Dan ketika jiwa itu berpasang-pasangan.
3	36	49	Pasal 1423 Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial.	Dalam Undang-undang Perdata hukum perdata dan hukum komersial bagian 1423, dijelaskan bahwasanya Efek pada kompensasi jika pengadilan memutuskan untuk bercerai Karena laki-laki pergi untuk mengadopsi dan memuji wanita lain seolah-olah mereka adalah istri mereka. Istri memiliki hak untuk menerima kompensasi dari suaminya dan dari wanita lain itu, yang harus mengajukan cerai dengan suaminya sebelum memenuhi syarat untuk kompensasi jika tidak dituntut Perceraian hanya berhak atas kompensasi dari wanita lain saja.
3	37	50	Pasal 1523 Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial	Dalam Undang-undang Perdata hukum perdata dan hukum komersial bagian 1523 : Jika pengadilan memutuskan untuk bercerai karena istri telah melakukan perselingkuhan, suami berhak menerima kompensasi dari istri dan dari suami yang berzina dan harus terlebih dahulu menceraikan istri. Akan memiliki hak untuk menerima kompensasi tersebut Jika tidak mengajukan cerai, suami hanya berhak atas kompensasi dari pezina. Istrinya tersinggung secara seksual. Namun, Kompensasi dalam hal suami mendukung atau memuji wanita lain dan dalam kasus istri itu jika pasangannya menyetujui atau menyadarinya, pihak lain akan melakukannya seperti yang telah disebutkan, pasangan tidak berhak menerima kompensasi seperti itu.

3	38	51	Pasal 1516 Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial.	<p>Alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Bagian 1516 ditentukan oleh hukum secara rinci. Karena kesalahan paling serius apakah itu suami memiliki istri, istri, perzinahan, pelecehan atau penyiksaan tubuh atau pikiran terus sampai perilaku umum yang nyaman untuk menerapkan hukum untuk mencocokkan masalah atau masalah berbeda dengan Undang-undang di beberapa negara di mana alasan perceraian diterapkan secara luas, misalnya, di Inggris, satu-satunya penyebab perceraian adalah "perkawinan telah gagal total" 5 fakta yang memisahkan pernikahan adalah perzinahan, perilaku yang tidak diharapkan untuk bersama lagi ditinggalkan setidaknya selama 2 tahun, dipisahkan setidaknya selama 2 tahun, dengan pihak lain yang setuju untuk bercerai dan perpisahan setidaknya selama 5 tahun 3. perceraian berdasarkan Bagian 1516, Hukum Perdata dan Komersial Thailand akan berlaku dalam semua kasus perceraian di Pengadilan Remaja dan Keluarga atau di Pengadilan Provinsi dan terlepas dari hukum apa yang dinikahi suami dan istri apakah pernikahan itu sesuai dengan hukum lama atau hukum baru gunakan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Bagian 1516.</p>

				Hukuman karena manggung Hasil perceraian, berdasarkan pada alasan bahwa suami telah mensponsori atau memuji istri lain Juga memberi istri hak untuk menerima kompensasi dari suaminya dan dari wanita lain juga (Kode Sipil dan Komersial, Bagian 1523), di mana istri dapat menuntut kompensasi dari suami dan istri, hanya ketika pengadilan memutuskan untuk bercerai dari suami. Di mana perceraian suami dan istri diperlukan untuk kompensasi dalam kasus perceraian Jika perceraian dengan persetujuan Tidak akan dapat menuntut kompensasi lagi Kompensasi ini akan ditentukan oleh pengadilan. Mempertimbangkan keadaan dan status sosial istri Tetapi jika Anda tidak ingin menceraikan suami Anda Sang istri juga dapat menuntut ganti rugi dari selir yang telah ditunjukkan secara terbuka untuk menunjukkan bahwa ada
3	39	52	Pasal 1523 Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Komersial.	Hanya bisa dikaitkan dengan perselingkuhan dengan suaminya tidak dapat mengklaim kompensasi dari suaminya misalnya, jika terdakwa melakukan hubungan seksual dengan suami penggugat sampai suami penggugat ke penggugat menerima terdakwa sebagai istri. Kalau tidak, meninggalkan penggugat dan terdakwa menampar suami penggugat di restoran karena kecemburuan di depan penggugat Baik suami penggugat dan terdakwa Jang bersama-sama meminjam uang dari bank untuk membangun asrama di tanah terdakwa. Ada saksi bahwa suami penggugat datang. Menemukan dan tinggal di rumah terdakwa berkali-kali Situasi di atas dapat dianggap bahwa terdakwa

				telah mengungkapkan bahwa ada hubungan seksual dengan suami penggugat. Oleh karena itu penggugat memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari terdakwa berdasarkan Bagian 1523, paragraf 2 (Putusan Dika No. 4014/1987).
3	42	54	Worasarn, No.2, Tahun 2527/1984 (Juni 1997), Halaman 371.	Selain itu, jika suami telah mendaftarkan pernikahan dengan wanita lain dianggap sebagai pendaftaran nikah ganda. Pendaftaran pernikahan ganda sementara mantan pasangannya bertentangan dengan ketertiban umum dan moral yang baik. Adalah perlombaan untuk pasangan orang lain menyebabkan keretakan keluarga pendaftaran pernikahan tidak valid. Artinya, akta nikah tidak berfungsi. Tidak ada efek hukum selain dari istri dan dituntut untuk kompensasi dari suami dan istri kedua. Sang suami juga bersalah karena melaporkan informasi palsu kepada petugas. Menurut Bagian 137 KUHP yang memiliki hukuman penjara tidak lebih dari enam bulan didenda tidak lebih dari seribu baht atau keduanya dan pelanggaran bagi pejabat untuk membuat pernyataan palsu di dokumen publik penjara tidak lebih dari tiga tahun didenda tidak lebih dari enam ribu baht Atau keduanya (Wimon Siri Chamnanvej, "Bagaimana hukum pidana melindungi perempuan dan anak-anak dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga," Hukum Worasarn, PI No. 27, No. 2 (Juni 1997), Halaman 371).
3	43	55	Pasal 1516 ayat 2 Undang-undang Hukum Perdata dan	Dan jika suami adalah pegawai negeri sipil Memiliki selir juga merupakan pelanggaran disiplin. Karena hukum

			Hukum Komersial.	menganggap selingkuh pada istri seseorang tidak tepat dianggap sebagai pelanggaran, seperti Undang-undang Disiplin Militer Tahun 2476 menetapkan bahwa perilaku yang tidak pantas dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer. Perilaku tidak pantas ini tidak boleh terkait dengan pekerjaan. Dan perilaku seperti itu tidak menghormati dinas militer yang memiliki pertunjukan atau memiliki istri dianggap perilaku yang tidak pantas juga tetapi ada banyak istri kerajaan yang tidak berani mengeluh kepada bos mereka. Karena dia takut kalau suami akan mengajukan cerai dengan alasan bahwa pengaduannya terhadap atasan istri itu adalah perilaku yang buruk dan memalukan serius bagi suaminya. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa istri tersebut mengeluhkan suaminya terhadap bosnya. Bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan menyebabkan suaminya menjadi disiplin Itu tidak dianggap sebagai perilaku buruk sebagai alasan untuk diajukan berdasarkan Hukum Perdata dan Komersial, Bagian 1516 (2), karena istri yang sah memiliki legitimasi untuk mencegah suami dan wanita lain dari memiliki hubungan yang menyebabkan masalah keluarga (Putusan Dika No. 1761/1991 dan Putusan Dika No. 3102/1998).
3	44	56	Undang-undang Thailand	Pernikahan (pendaftaran pernikahan) bukan masalah keterikatan fisik. Atau hanya antara pria dan wanita, tetapi itu juga memengaruhi kewajiban hukum dalam hal properti tanggung jawab satu sama lain termasuk ruang lingkup bahwa pria atau wanita lain telah

				campur tangan di antara pasangan mereka dalam hal seorang pria atau wanita menikah secara sah memiliki hubungan dengan pria atau wanita lain secara seksual.
3	45	56	Undang-undang Thailand	Baik pria (suami) atau wanita (istri) yang telah berkomitmen akan menuntut kompensasi dari pihak yang berselingkuh atau seorang pezina? tidak peduli bagaimana kita pergi untuk melihat.
3	45	56	Undang-undang Thailand	<p>Kasus 1</p> <p>Ketika pasangan telah mengajukan perceraian karena pihak lain telah mendukung atau memuji orang lain sebagai suami, istri, perzinahan, atau perzinahan atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain secara teratur ketika pengadilan menghukumnya untuk bercerai pasangan yang tidak setia memiliki hak untuk menerima kompensasi dari pihak lain. Dan dari mereka yang telah dibina atau dihormati atau yang menjadi penyebab perceraian"</p>
3	46	56	Undang-undang Thailand	<p>Klaim kompensasi ini dalam kasus 1 digunakan ketika pasangan yang rusak tidak ingin lagi menghabiskan pasangannya dengan pasangan lain. Karena itu harus diakhiri dengan mengajukan perceraian di pengadilan Yang bisa mengklaim kompensasi dari pasangan yang tidak setia (dan di luar tubuh) dan dari pezina dengan menggugat pasangan sebagai terdakwa 1 dan terdakwa kedua sebagai perselingkuhan, dan ketika pengadilan</p>

				telah mengeluarkan keputusan untuk bercerai akan membuat keputusan tentang kompensasi pada saat yang sama
3	46	56	Undang-undang Thailand	<p><b>Kasus 2</b></p> <p>Suaminya dapat menuntut kompensasi dari istri yang ofensif. Dan istri dapat mengklaim kompensasi dari wanita lain yang telah mengungkapkan diri mereka bahwa mereka memiliki hubungan seksual dengan suami mereka kompensasi dalam hal ini 2 akan digunakan ketika pasangan tidak ingin bercerai. Tetapi ada kebutuhan untuk mengklaim kompensasi dari pezina pria atau wanita dalam hal ini kompensasi tidak dapat dibayarkan dari pasangan yang tidak setia</p>
3	47	56	Undang-undang Thailand	Dalam hal ini, diamati bahwa dalam hal istri dapat menuntut ganti rugi dari wanita yang telah berselingkuh dengan suaminya harus ada bukti nyata bahwa kehadiran "publik" harus dikatakan memiliki hubungan seksual dengan suaminya.

## **LAMPIRAN 2**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili**

Beliau merupakan salah satu sosok ulama fiqh abad ke 20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20. Wahbah az-Zuhaili lahir disuatu perkampungan yang bernama Dair ‘Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah. Beliau lahir dari seorang wanita pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa. Sedangkan ayahnya adalah H.Musthafa Az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, ulama, ataupun cendikiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani. Wafat pada malam Sabtu, 8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan beliau mendukacitakan umat Islam.

Beliau sangat suka belajar, terbukti setelah beliau menamatkan sekolahnya pada tingkat Tsanawiyah, beliau tidak lantas puas, lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Kulliyyah Syar'iyyah Damaskus dan tamat pada tahun 1952 m. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke kairo. Beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam.

Beliau memperoleh ijazah sarjana Syari'ah di Al-Azhar dan memperoleh ijazah Takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M, dan Doktor pada tahun 1963 M.

## **2. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.**

Ia adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Ia menikah dengan Nani Wardani, 1962 dan dikaruniai empat anak. Soerjono, yang sudah ditinggalkan ibunya sejak berusia 5 tahun, hampir tidak mengenali wajah ibunya. Sebagai anak tunggal ia ditempa untuk berdisiplin dan teratur, tanpa kehilangan kebebasan. Didikan sang ayah menyebabkannya juga ingin mengimbangi ayahnya, dengan meraih beberapa gelar. Pada tahun 1983, Soerjono pun berhasil mengimbangi ayahnya setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI.

Pendidik yang senang musik klasik dan jazz ini selalu berbicara terbuka. Ia sangat prihatin karena banyak sarjana yang malas menulis. Ia mengharapkan agar kebiasaan menulis digalakkan di kalangan mahasiswa. Namun, ia juga melihat, ada beberapa dosen muda yang berhenti menulis hanya karena dosen seniornya tidak ingin dilangkahi. Celakanya, dosen senior itu pun jarang menulis. Soerjono sendiri mengaku memegang disiplin dalam menulis. "Paling tidak sehari satu halaman," katanya. Bila mengantar istrinya ke dokter, ia menunggu di mobil untuk membaca atau menulis.

### **3. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**

Ratno Lukito, guru besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif dalam berbagai kegiatan akademik hukum di dalam maupun luar negeri. Berbagai tulisannya tersebar di tingkat nasional maupun internasional, diantaranya: Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable (Routledge, 2013), Tradisi Hukum Indonesia, ed. 2 (IMR Press, 2012), Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia (Alvabet, 2008). Juga, “The Training, Appointment and Supervision of Islamic Lawyers in Indonesia,” Pacific Rim Law and Policy Journal Vol. 21 No. 1 (2011): 65-83; “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage” Journal of Islamic Law and Culture 10, 2 (2008): 176-187; “Shari’ah and the Politics of Pluralism in Indonesia,” Studia Islamika 14, 2 (2007): 265-284. “The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court’s Decisions on Gender-Neutral Inheritance” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 52 (2006): 79-94.

### **4. R. P. Soeroso**

Lahir Di Porong jawa timur 03 November 1893, Soeroso adalah salah satu Pahlawan Nasional yang pernah memperjuangkan kesejahteraan pegawai negeri dalam hal ini para pegawai negeri dapat membeli rumah dinas dengan cara mengangsur, Soeroso juga terkenal dengan Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Soeroso menamatkan pendidikannya di sekolah guru pada tahun 1916. Anggota Volksraad mengangkat Soeroso sebagai anggotanya di tahun 1924, sebagai ketua PUTERA di area Malang pun juga pernah dilakoni Soeroso, yang selanjutnya Soeroso di tunjuk sebagai wakil ketua BPUPKI/PPKI pada tahun 1945 yang di ketuai Oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Raden Pandji Soeroso menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah di tahun 1945 setelah keputusan PPKI dalam sidang pleno tanggal 19 Agustus

1945 yang menghasilkan keputusan penting yaitu menteri dan pembagian wilayah menjadi delapan provinsi yang salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah.

Pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ke-4 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan masa jabatan periode 6 September 1950–3 April 1951, kemudian menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia ke-10 dan masih pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan masa jabatan 30 Juli 1953–12 Agustus 1955, di lanjutkan dengan menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ke-12 dengan masa jabatan 12 Agustus 1955–24 Maret 1956 di era kepemimpinan Presiden Soekarno juga.

Raden Pandji Soeroso meninggal pada 16 mei 1981 dengan meninggalkan putra bernama Raden Pandji Soejono yang merupakan seorang ahli purbakala atau arkeolog senior di Indonesia. Putra Soeroso ini selain menjadi mahaguru arkeologi khususnya di bidang prasejarah, ia juga pernah menjadi kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional periode 1974 - 1989. Setelah perpindahan Soeroso, Pemerintah Indonesia telah mengangkat Raden Pandji Soeroso sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia, melalui Surat Keputusan Presiden No. 81/TK/1986.

## 5. Mohammad Nazir

Mohammad Nazir Isa gelar Datuk Basa Nan Balimo (10 Juli 1910 – 30 Agustus 1982) adalah seorang tokoh militer, menteri, dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (1946-1948), Menteri Pelayaran Republik Indonesia (1957-1959), dan juga pernah dipercaya sebagai Duta Besar RI di Swiss dan Vatikan Kini Namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan mako Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V

Nazir lahir dari pasangan Mohammad Isa Sutan Bandaro dan Siti Chadidjah. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara. Sejak umur 6 tahun Nazir diasuh oleh pamannya, Adam Datuak Basa Nan Balimo yang menjabat

sebagai School Opziener di Tanjung Pura, Langkat. Sesuai dengan jabatan pamannya, M. Nazir diperbolehkan untuk masuk Europeesche Lagere School di Medan. Setelah itu ia dibawa oleh pamannya yang lain, Abdul Samad yang bekerja sebagai Hoof Opzichter di Jakarta, dan masuk sekolah dasar De Tweede Bijbel School, kemudian ia melanjutkan sekolah ke Chrijstelike MULO.

Nazir bekerja sebagai pelaut di Belanda atas rekomendasi Ny. Poijt van Druten, yang juga merupakan gurunya di MULO. Setelah lama bekerja di dunia pelayaran, Nazir melanjutkan pendidikannya di sekolah pelayaran Michel Adrianzoon de Ruyter Belanda, dan mendapatkan ijazah De Grotevaart (Ijazah Pelayaran Samudera) pada tahun 1938. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan ijazah setingkat itu. Tahun 1938 ia pulang ke Indonesia dan bekerja di perusahaan pelayaran Doggerbank. Setelah Jepang masuk Indonesia, ia bergabung dengan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1943, ia diangkat sebagai kepala Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) Semarang yang kini menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut dengan jabatan Kepala Staf Umum TRI Laut sejak tanggal 6 Februari 1946 dan jabatan berganti nama menjadi Panglima Angkatan Laut RI sejak tanggal 19 Juli 1946 sampai dengan 8 Mei 1948 dan Menteri Pelayaran pada Kabinet Djuanda. Ia juga ikut menandatangani Petisi 50 yang mengkritisi pemerintahan totaliter Soeharto. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1982 dalam usia 72 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

### LAMPIRAN 3

#### CURICULUM VITAE

Nama : Mr.Bulkini Sasu  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Yala Thailand, 28 October 1993  
Kewarganegaraan : Thailand  
Alamat Asal : 152 M.3 T.Kabang A.Kabang Ch. Yala Thailand 95120  
Alamat Di Yogyakarta : Jl.Veteran No.80 Rt.29 Rw.07 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta 55164  
Kontak Person : 0807306906  
Email : [bulkinisasu@gmail.com](mailto:bulkinisasu@gmail.com)



#### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1997-2005

SD Lubuk Panyang School

( โรงเรียนบ้านลูปี๊ะบันยัง )

2005-2015

Al-fateh Islamic Institute

مَعْهَدُ الْفَاتِحُ الْإِسْلَامِيٌّ ( فندق كبون يور )

( สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟ่า泰赫 ป่าพร้าว )

2016-2023

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta